

## PEMKOT MEDAN BANGUN PANTI SOSIAL UNTUK PENANGANAN PMKS



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara melalui Dinas Sosial membangun panti sosial di Jalan Turi II, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk pelayanan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Panti sosial ini untuk penanganan PMKS guna mewujudkan kesejahteraan sosial," kata Kepala Dinas Sosial Medan Endar Lubis, Minggu (5/9).

Ia mengatakan bahwa pembangunan panti sosial ini ditargetkan dapat rampung pada akhir 2021 untuk tahap pertama.

"Tahap pertama ini dari rencana keseluruhan baru 30 persen. Sesuai dengan rencana, nanti per tahun terus dibangun," ujarnya.

Pembangunan panti sosial untuk tahap pertama, kata dia, akan mampu menampung 300 orang selanjutnya kapasitas atau daya tampung akan dikembangkan.

"Untuk tahap awal ini 300 orang. Untuk target tahap keseluruhan diharapkan bisa menampung 3.000 orang," katanya.

Panti sosial ini nantinya akan dilengkapi fasilitas olahraga, sarana ibadah dan gedung serbaguna serta sarana pembinaan para PMKS.

**Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Pemkot Medan bangun panti sosial untuk penanganan PMKS, tanggal 5 September 2021.
2. <https://sumut.indozone.id/>, Tangani PMKS, Pemkot Medan Bangun Panti Sosial, tanggal 6 September 2021.

**Catatan:****1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Pasal 1 angka 1, 2, 6, 7

1. *Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*
2. *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.*
6. *Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*
7. *Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*

Pasal 2

*Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:*

- a. *kesetiakawanan;*
- b. *keadilan;*
- c. *kemanfaatan;*
- d. *keterpaduan;*
- e. *kemitraan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *akuntabilitas;*

- h. partisipasi;*
- i. profesionalitas; dan*
- j. keberlanjutan.*

### Pasal 3

*Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:*

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;*
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;*
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;*
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;*
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan*
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

### Pasal 4

*Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:*
  - a. perseorangan;*
  - b. keluarga;*
  - c. kelompok dan/atau*
  - d. masyarakat.*
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:*
  - a. kemiskinan;*
  - b. ketelantaran;*
  - c. kecacatan;*
  - d. keterpencilan;*
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;*
  - f. korban bencana; dan/atau*
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.*

Pasal 6

*Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. *rehabilitasi sosial;*
- b. *jaminan sosial;*
- c. *pemberdayaan sosial; dan*
- d. *perlindungan sosial.*

Pasal 24

*(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:*

- a. *Pemerintah; dan*
  - b. *Pemerintah daerah.*
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.*
- (3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:*
- a. *untuk tingkat provinsi oleh gubernur;*
  - b. *untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.*

Pasal 25

*Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. *merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- b. *menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- c. *melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;*
- e. *mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;*
- f. *meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;*
- g. *menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;*
- h. *melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;*
- i. *menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;*

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- l. memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;*
- m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan*
- n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

#### **Pasal 26**

*Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;*
- b. penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;*
- c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;*
- e. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;*
- f. pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;*
- g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; dan*
- h. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.*

#### **Pasal 27**

*Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;*
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;*
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan*

*e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.*

#### Pasal 28

*Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;*
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;*
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;*
- d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan*
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.*

#### Pasal 29

*Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;*
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;*
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan*
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.*

#### Pasal 30

*Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;*
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;*

- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 31

*Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.*
2. *Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*

Pasal 37

*Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:*

- a. *panti sosial;*
- b. *pusat rehabilitasi sosial;*
- c. *pusat pendidikan dan pelatihan;*
- d. *pusat kesejahteraan sosial;*
- e. *rumah singgah;*
- f. *rumah perlindungan sosial.*

Pasal 38

*Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.*

### Pasal 39

*Standar minimum sarana dan prasarana panti sosial meliputi:*

- a. *perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;*
- b. *pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;*
- c. *pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;*
- d. *tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;*
- e. *peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;*
- f. *alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan*
- g. *sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.*

### Pasal 40

*Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.*